



**PUTUSAN**

Nomor 105/Pid.B/2017/PN Bau

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TASMIN, S.H. Bin Alm. TANTI;**  
Tempat Lahir : Gambere;  
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun / 11 Juni 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 105/Pen.Pid/2017/PN. Bau tanggal 13 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 105/Pen.Pid./2017/PN. Bau tanggal 13 April 2017 tentang penetapan hari sidang;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;  
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-14/R.3.19/Epp.2/03/2017 tanggal 14 Juni 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **TASMIN, S.H. Bin Alm. TANTI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **TASMIN, S.H. Bin Alm. TANTI** selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux yang sudah dibungkus sticker warna merah strip putih No.Pol. DT 9288 AK, No. rangka MROAW12G3C0034054, No. mesin 1 TR-7400777;
  - 1 (satu) lembar STNK asli dengan nama pemilik ADRIN, mobil Toyota Hilux warna hitam No.Pol. DT 9288 AK;

Dikembalikan kepada Saksi korban ADRIN Bin MUTTO;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan dan demikian juga Terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan tanggal 30 Maret 2017 No.Reg.Perkara: /R.3.19/Epp.2/03/2017 sebagai berikut:

### **Pertama :**

Bahwa terdakwa **TASMIN SH BIN Alm TANTI**, Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan September 2013 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013 bertempat di rumah Saksi Korban **ADRIN BIN MUTTO** di Dusun Gambere, Desa. Rakadua, Kec. Poleang Barat Kab. Bombana, atau setidaknya pada suatu tempat lain didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baubau berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa datang kerumah saksi korban, bercerita kepada saksi korban dan menanyakan **“Mobilmu digunakan usaha apa?”** dan saksi korban menjawab **“tidak ada, hanya parkir dirumah”**, karena BPKB mobil saksi korban telah gadaikan di leasing PT. DHARMATAMA MEGAH FINANCE Kab. Kolaka, dan kemudian terdakwa menawarkan agar menjalankan mobil saksi korban dengan persyaratan terdakwa yang akan membayar semua cicilan mobil sebesar Rp. 4.294.000,- (Empat Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) perbulannya selama 36 (Tiga Puluh Enam) Bulan dan jika cicilan BPKB dileasing tersebut telah lunas, terdakwa akan menyerahkan kembali mobil tersebut kepada saksi korban, dan terdakwa berkata kepada saksi korban **“Ambil mulus kembali mulus”**, sehingga saksi korbanpun menyetujui, dan keesokan harinya terdakwa kembali datang kerumah saksi korban dan kemudian saksi korban mengajak terdakwa ke Kab. Kolaka untuk mengambil uang hasil gadai BPKB yang telah cair hari itu di Leasing, dengan menggunakan mobil toyota hilux saksi korban bersama terdakwa dan Isteri saksi korban menuju Kab. Kolaka dan setibanya di Kab. Kolaka saksi korban menjemput saudara MAUDI (sepupu saksi korban) untuk sama-sama ke Kantor DHARMATAMA MEGAH FINANCE dan saat itu dana saksi korban cair yaitu Rp. 93.000.000,-(Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah), kemudian atas inisiatif saksi korban cicilan 2 (Dua) bulan kedepan dipotong langsung saat itu sebesar Rp. 8.600.000,-(Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian dari uang leasing BPKB yang cair saksi korban transfer ke rekening saksi korban dan ada sebagian yang sengaja saksi korban ambil tunai sebesar Rp. 20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah) setelah itu langsung pulang kembali di Desa Rakadua Kec. Poleang Kab. Bombana namun diperjalanan pulang terdakwa meminjam uang saksi korban sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah), dan keesokan harinya sekitar pukul 08,00 wita terdakwa kembali datang dirumah saksi korban dan berkata-kata kepada saksi korban menggunakan bahasa moronene yang artinya

Halaman - 4 - dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2017/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Lebih bagus jelek didepan daripada dibelakang hari (maksudnya lebih bagus kita baku tahu semua sekarang daripada dibelakang hari) dan nanti cicilannya sudah sampai 36 bulan, baru saya akan kembalikan ini mobil”* dan terdakwa kembali mengulangi kata-katanya *“ambil mulus kembali mulus”*, sehingga saat itu saksi korban percaya dan langsung menyerahkan mobil Toyota Hilux warna hitam dengan nomor Polisi DT 9288 AK, No. Rangka : MROAW 12G3C0034054, No. Mesin : 1TR-7400777 miliknya tersebut kepada terdakwa serta uang sebesar Rp 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) yang saat itu dipinjam terdakwa yang akan digunakan usaha dan nantinya akan dikembalikan oleh terdakwa jika sudah kembali modal;

- Bahwa setelah 36 (tiga puluh enam bulan) yang saksi korban telah memperkirakan yaitu sekitar bulan september 2016 mobil tersebut sudah seharusnya dikembalikan oleh terdakwa, sehingga akhirnya pada bulan Agustus 2016 sekitar pukul 17.00 wita saksi korban datang kerumah terdakwa di Desa Rakadua Kec. Poleang Barat Kab. Bombana, untuk menanyakan dan meminta terdakwa agar mengembalikan mobil tersebut, namun terdakwa tidak bersedia mengembalikan mobil tersebut, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk membayar uang sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) jika menginginkan mobilnya dikembalikan dan mengatakan bahwa mobil milik saksi sudah berada di Kec. Wanci Kab.Wakatobi atau telah dijual kepada **Saksi MUHRIDA**;
- Bahwa untuk mengalihkan kepemilikan atas kendaraan tersebut terdakwa membuat surat pernyataan yang tidak diketahui sama sekali oleh saksi korban, yang surat tersebut ditandatangani oleh terdakwa, saksi korban dan saksi-saksi **AN AMIRULLAH SE**, sdr. **NISFIANTI**, dan tertera nama Sdra **HASAN** dan mengetahui **Kepala Desa Rakadua an EDI SURIADI, S.Sos**;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui adanya surat pernyataan tersebut serta tanda tangan didalam surat pernyataan tersebut bukan tandatangannya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan Saksi Korban tersebut dipalsukan oleh terdakwa karena saksi tidak pernah menandatangani pernyataan apapun dan saksi tidak bisa bertandatangan serta tidak bisa baca tulis;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 173.800.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;

**ATAU:**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa **TASMIN SH BIN Alm TANTI**, Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 bertempat di rumah orang tua Saksi **MUHRIDA** di Desa. Toari, Kec. Batubanga Kab. Kolaka, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Baubau berwenang memeriksa dan mengadili, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban **ADRIN BIN MUTTO** menjual dan atau mengalihkreditkan pembayaran cicilan hutang/mobil Toyota Hilux warna hitam dengan nomor Polisi DT 9288 AK, No. Rangka : MROAW 12G3C0034054, No. Mesin : 1TR-7400777 milik saksi Korban yang dipinjam pakaikan kepada terdakwa untuk keperluan usaha, yang telah disepakati oleh terdakwa dan saksi korban terkait pembayaran cicilan hutang tersebut;
- Bahwa sebelumnya Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan September 2013 sekira pukul 11.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi korban, bercerita kepada saksi korban dan menanyakan **“Mobilmu digunakan usaha apa?”** dan saksi korban menjawab **“tidak ada, hanya parkir dirumah”**, karena





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB mobil saksi korban telah gadaikan di leasing PT. DHARMATAMA MEGAH FINANCE Kab. Kolaka, dan kemudian terdakwa menawarkan agar menjalankan mobil saksi korban dengan persyaratan terdakwa yang akan membayar semua cicilan mobil sebesar Rp. 4.294.000,-(Empat Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) perbulannya selama 36 (Tiga Puluh Enam) Bulan dan jika cicilan BPKB dileasing tersebut telah lunas, terdakwa akan menyerahkan kembali mobil tersebut kepada saksi korban, dan terdakwa berkata kepada saksi korban “**Ambil mulus kembali mulus**”, sehingga saksi korbanpun menyetujui, dan besoknya terdakwa kembali datang kerumah saksi korban dan kemudian saksi korban mengajak terdakwa ke Kab. Kolaka untuk mengambil uang hasil gadai BPKB yang telah cair hari itu di Leasing, dengan menggunakan mobil toyota hilux tersebut saksi korban bersama terdakwa dan Isteri saksi korban menuju Kab. Kolaka dan setibanya di Kab. Kolaka saksi korban menjemput saudara MAUDI (sepupu saksi korban) untuk sama-sama ke Kantor DHARMATAMA MEGAH FINANCE dan saat itu dana saksi korban cair yaitu Rp. 93.000.000,-(Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah), kemudian atas inisiatif saksi korban cicilan 2 (Dua) bulan kedepan dipotong langsung saat itu sebesar Rp. 8.600.000,-(Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian dari uang leasing BPKB yang cair saksi korban transfer ke rekening saksi korban dan ada sebagian yang sengaja saksi korban ambil tunai sbesar Rp. 20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah) setelah itu langsung pulang kembali di Desa Rakadua Kec. Poleang Kab. Bombana namun diperjalanan pulang terdakwa meminjam uang saksi korban sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah), dan keesokan harinya sekitar pukul 08,00 wita terdakwa kembali datang dirumah saksi korban dan berkata-kata kepada saksi korban menggunakan bahasa moronene yang artinya “ **Lebih bagus jelek didepan daripada dibelakang hari (maksudnya lebih bagus kita baku tahu semua sekarang daripada dibelakang hari) dan nanti cicilannya sudah sampai 36 bulan, baru saya akan kembalikan ini mobil**” dan terdakwa kembali

Halaman - 7 - dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2017/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kata-katanya “ **ambil mulus kembali mulus** “, sehingga saat itu saksi korban percaya dan langsung menyerahkan mobil Toyota Hilux warna hitam dengan nomor Polisi DT 9288 AK, No. Rangka : MROAW 12G3C0034054, No. Mesin : 1TR-7400777 miliknya tersebut kepada terdakwa serta uang sebesar Rp 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) yang saat itu dipinjam terdakwa yang akan digunakan usaha dan nantinya akan dikembalikan oleh terdakwa jika sudah kembali modal;

- Bahwa setelah 36 (tiga puluh enam bulan) yang saksi korban telah memperkirakan yaitu sekitar bulan september 2016 mobil tersebut sudah seharusnya dikembalikan oleh terdakwa, sehingga akhirnya pada bulan Agustus 2016 sekitar pukul 17.00 wita saksi korban datang kerumah terdakwa di Desa Rakadua Kec. Poleang Barat Kab. Bombana, untuk menanyakan dan meminta terdakwa agar mengembalikan mobil tersebut, namun terdakwa tidak bersedia mengembalikan mobil tersebut, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk membayar uang sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) jika menginginkan mobilnya dikembalikan dan mengatakan bahwa mobil milik saksi sudah berada di Kec. Wanci Kab.Wakatobi atau telah dijual kepada **Saksi**

### **MUHRIDA;**

- Bahwa untuk mengalihkan kepemilikan atas kendaraan tersebut terdakwa membuat surat pernyataan yang tidak diketahui sama sekali oleh saksi korban, yang surat tersebut ditandatangani oleh terdakwa, saksi korban dan saksi-saksi An **AMIRULLAH SE**, sdr. **NISFIANTI**, dan tertera nama Sdra **HASAN** dan mengetahui **Kepala Desa Rakadua an EDI SURIADI, S.Sos**, yang surat pernyataan tersebut terdakwa gunakan untuk memudahkan menjual mobil kepada **Saksi MUHRIDA;**
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui adanya surat pernyataan tersebut serta tanda tangan didalam surat pernyataan tersebut bukan tandatangannya, tandatangan Saksi Korban tersebut dipalsukan oleh terdakwa karena saksi tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menandatangani pernyataan apapun dan saksi tidak bisa bertandatangan serta tidak bisa baca tulis;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 173.800.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➤ **Saksi ADRIN BIN MUTTO:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan penggelapan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam Nomor polisi DT 9288 AK milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada sekitar bulan September 2013 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah milik Saksi, tepatnya di Dusun Gambere, Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana atau pada bulan Februari 2016 bertempat di rumah orang tua Saksi MUHRIDA tepatnya di Desa Toari, Kecamatan Batubanga, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa pada sekitar bulan September 2013 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah milik Saksi tepatnya di Dusun Gambere, Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana Terdakwa menawarkan kepada Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mobil milik Saksi yang tidak dipakai akan Terdakwa digunakan untuk usaha;

- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi agar mobil milik Saksi tersebut dipakai Terdakwa untuk berbisnis dan nantinya uang hasil bisnis tersebut akan Terdakwa pakai untuk membayar angsuran mobil yang telah Saksi gadaikan di leasing PT. DHARMATAMA MEGAH FINANCE di Kabupaten Kolaka sebesar Rp. 4.294.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) selama 36 kali cicilan;
- Bahwa Terdakwa berjanji apabila nanti cicilan tersebut sudah lunas Terdakwa bayarkan ke PT. DHARMATAMA MEGAH FINANCE maka Terdakwa akan mengembalikan mobil itu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi akhirnya percaya dan sepakat untuk memberikan mobil milik Saksi itu kepada Terdakwa pada bulan September 2013 untuk Terdakwa pakai berbisnis dan membayar cicilan leasing selama 36 kali atau selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sesudah selang waktu 3 (tiga) tahun mobil milik Saksi dipakai oleh Terdakwa untuk berbisnis, tepat pada bulan September tahun 2016 ketika Saksi hendak meminta kembali mobil milik Saksi sesuai dengan kesepakatan awal antara Saksi dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau memberikan mobil tersebut kepada Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminta Saksi untuk memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) apabila mau mengambil kembali mobil milik Saksi tersebut, dengan alasan uang tersebut adalah uang yang sudah Terdakwa pakai untuk bayar di leasing;
- Bahwa mendengar hal itu Saksi kaget karena Terdakwa meminta sejumlah uang tersebut dimana permintaan tersebut tidak sesuai dengan perjanjian awal antara Saksi dengan Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan mobil Saksi sudah berada di Kecamatan Wanci, Kabupaten Wakatobi, dan saat itu Saksi curiga kalau Saksi sudah ditipu atau mobil Saksi sudah digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil milik Saksi tersebut sudah dijual oleh Terdakwa pada Saksi MUHRIDA yakni pada saat Terdakwa diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu dan juga tidak pernah menandatangani perjanjian tertulis mengenai kesepakatan pinjam meminjam mobil milik Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk menjual mobil milik Saksi tersebut kepada Saksi MUHRIDA;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang ditampilkan di persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian materil sekitar Rp. 173.800.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

**Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan sebagian dan menolak selebihnya, yakni:**

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi pernah membuat perjanjian jual beli mobil tersebut secara tertulis;

## **2. Saksi MUHRIDA:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan penggelapan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam Nomor polisi DT 9288 AK milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada sekitar bulan September 2013 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah milik Saksi korban, tepatnya di Dusun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambere, Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana atau pada bulan Februari 2016 bertempat di rumah orang tua Saksi tepatnya di Desa Toari, Kecamatan Batubanga, Kabupaten Kolaka;

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2016, Terdakwa pernah minta bantuan kepada Saksi mengenai keadaan ekonomi dan kesulitan membayar angsuran mobil dan mobil sudah akan ditarik oleh pihak leasing;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk melanjutkan angsuran mobil di leasing yang menunggak selama 4 (empat) bulan lalu meminta kepada Saksi untuk membeli mobil tersebut dengan membayar uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yaitu uang angsuran yang sudah Terdakwa bayarkan di leasing selama mengansur mobil itu, dan nanti setelah mobil lunas diangsur oleh Saksi maka mobil tersebut akan jadi milik Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi pernah menanyakan mobil tersebut milik siapa, dan Terdakwa meyakinkan Saksi dengan mengatakan akan bertanggungjawab atas jual beli mobil antara Terdakwa dengan Saksi, sehingga akhirnya Saksi percaya dan mau membeli mobil tersebut darii Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membeli mobil tersebut dari Terdakwa, kemudian Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk membayar angsuran mobil di pihak leasing sebanyak 5 (lima) kali angsuran;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang ditampilkan di persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi sudah mengalami kerugian materil dengan total Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah);

**Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;**

### **3. Saksi NISFIANTI BINTI LARONDA:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dimana Terdakwa adalah suami Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan penggelapan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam Nomor polisi DT 9288 AK milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada sekitar bulan September 2013 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah milik Saksi korban, tepatnya di Dusun Gambere, Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana atau pada bulan Februari 2016 bertempat di rumah orang tua Saksi Muhrida tepatnya di Desa Toari, Kecamatan Batubanga, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Saksi berada di rumah milik Saksi korban saat terjadi perjanjian tertulis tentang pinjam meminjam mobil Toyota Hilux milik Saksi korban kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Saksi korban menandatangani perjanjian tertulis tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang ditampilkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa telah menjual mobil tersebut kepada Saksi MUHRIDA pada bulan Februari 2016;

**Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;**

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa : TASMIN, S.H. Bin Alm. TANTI:**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini, yakni sehubungan perkara penggelapan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam Nomor polisi DT 9288 AK milik Saksi korban, Adrin Bin MUtto;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada sekitar bulan September 2013 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah milik Saksi korban, tepatnya di Dusun Gambere, Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana atau pada bulan Februari 2016 bertempat di rumah orang tua Saksi Muhrida tepatnya di Desa Toari, Kecamatan Batubanga, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa pada sekitar bulan September 2013 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah milik Saksi korban tepatnya di Dusun Gambere, Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana Terdakwa menawarkan kepada Saksi korban agar mobil milik Saksi korban yang tidak dipakai akan Terdakwa penggunaan untuk usaha;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi korban agar mobil milik Saksi korban tersebut dipakai Terdakwa untuk berbisnis dan nantinya uang hasil bisnis tersebut akan Terdakwa pakai untuk membayar angsuran mobil yang telah Saksi korban gadaikan di leasing PT. DHARMATAMA MEGA FINANCE di Kabupaten Kolaka sebesar Rp. 4.294.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) kali cicilan;
- Bahwa Terdakwa berjanji apabila nanti sudah 36 kali cicilan atau 3 (tiga) tahun cicilan mobil milik Saksi korban tersebut dibayarkan oleh Terdakwa maka Terdakwa akan mengembalikan mobil itu kembali kepada Saksi korban;
- Bahwa sesudah selang waktu 3 (tiga) tahun mobil milik Saksi korban dipakai oleh Terdakwa untuk berbisnis, tepat pada bulan September 2016 ketika Saksi korban mau meminta kembali mobil milik Saksi korban sesuai dengan kesepakatan awal antara Saksi korban dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak mau memberikan mobil tersebut kepada Saksi korban;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta Saksi korban untuk memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) apabila mau mengambil kembali mobil milik Saksi korban tersebut dengan alasan uang tersebut adalah uang yang sudah Terdakwa pakai untuk bayar di leasing;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2016 Terdakwa pernah meminta bantuan kepada Saksi MUHRIDA mengenai keadaan ekonomi dan kesulitan membayar angsuran mobil dan mobil sudah akan ditarik oleh pihak leasing;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUHRIDA untuk melanjutkan angsuran mobil di leasing yang menunggak selama 4 (empat) bulan lalu meminta kepada Saksi MUHRIDA untuk membeli mobil tersebut dengan membayar uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu uang angsuran yang sudah Terdakwa bayarkan di leasing selama mengansur mobil itu, dan nanti setelah mobil lunas diangsur oleh Saksi MUHRIDA maka mobil tersebut akan jadi milik Saksi MUHRIDA;
- Bahwa Saksi MUHRIDA sudah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membeli mobil dari Terdakwa dengan cara dicicil;
- Bahwa Saksi MUHRIDA sudah membayar angsuran mobil di pihak leasing sebanyak 5 (lima) kali angsuran dengan total sekitar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual mobil Toyota Hilux milik Saksi korban kepada Saksi MUHRIDA tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi korban selaku pemilik mobil tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang ditampilkan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak lagi mengulangi tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux yang sudah dibungkus sticker warna merah strip putih No.Pol. DT 9288 AK, No. rangka MROAW12G3C0034054, No. mesin 1 TR-7400777;
- 1 (satu) lembar STNK asli dengan nama pemilik ADRIN, mobil Toyota Hilux warna hitam No.Pol. DT 9288 AK;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Klas I B Nomor: 45/Pen.Pid/2017/PN.Bau tanggal 30 Januari 2017, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan foto barang bukti tersebut kepada para Saksi dan Terdakwa serta oleh masing-masing yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling terkait dan bersesuaian, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan September 2013 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah milik Saksi korban, tepatnya di Dusun Gambere, Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana atau pada bulan Februari 2016 bertempat di rumah orang tua Saksi Muhrida tepatnya di Desa Toari, Kecamatan Batubanga, Kabupaten Kolaka, telah terjadi peristiwa penggelapan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam Nomor polisi DT 9288 AK milik Saksi korban, Adrin Bin Mutto;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan September 2013 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah milik Saksi korban tepatnya di Dusun Gambere, Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana Terdakwa menawarkan kepada Saksi korban agar mobil milik Saksi korban yang tidak dipakai akan Terdakwa pergunakan untuk usaha;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi korban agar mobil milik Saksi korban tersebut dipakai Terdakwa untuk berbisnis dan nantinya uang hasil bisnis tersebut akan Terdakwa pakai untuk membayar angsuran mobil yang telah Saksi korban gadaikan di leasing PT. DHARMA TAMA MEGAH FINANCE di Kabupaten Kolaka sebesar Rp. 4.294.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) kali cicilan;
- Bahwa Terdakwa berjanji apabila nanti sudah 36 kali cicilan atau 3 (tiga) tahun cicilan mobil milik Saksi korban tersebut dibayarkan oleh Terdakwa maka Terdakwa akan mengembalikan mobil itu kembali kepada Saksi korban;
- Bahwa sesudah selang waktu 3 (tiga) tahun mobil milik Saksi korban dipakai oleh Terdakwa untuk berbisnis, tepat pada bulan September 2016 ketika Saksi korban mau meminta kembali mobil milik Saksi korban sesuai dengan kesepakatan awal antara Saksi korban dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak mau memberikan mobil tersebut kepada Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi korban untuk memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) apabila mau mengambil kembali mobil milik Saksi korban tersebut dengan alasan uang tersebut adalah uang yang sudah Terdakwa pakai untuk bayar di leasing;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2016 Terdakwa pernah meminta bantuan kepada Saksi MUHRIDA mengenai keadaan ekonomi dan kesulitan membayar angsuran mobil dan mobil sudah akan ditarik oleh pihak leasing;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUHRIDA untuk melanjutkan angsuran mobil di leasing yang menunggak selama 4 (empat) bulan lalu

Halaman - 17 - dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.B/2017/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Saksi MUHRIDA untuk membeli mobil tersebut dengan membayar uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu uang angsuran yang sudah Terdakwa bayarkan di leasing selama mengansur mobil itu, dan nanti setelah mobil lunas diangsur oleh Saksi MUHRIDA maka mobil tersebut akan jadi milik Saksi MUHRIDA;

- Bahwa Saksi MUHRIDA sudah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membeli mobil dari Terdakwa dengan cara dicicil;
- Bahwa Saksi MUHRIDA sudah membayar angsuran mobil di pihak leasing sebanyak 5 (lima) kali angsuran dengan total sekitar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual mobil Toyota Hilux milik Saksi korban kepada Saksi MUHRIDA tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi korban selaku pemilik mobil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak ternyata adanya alasan pembeda/pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni:

**Kesatu :** melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Atau :**

**Kedua :** melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Kedua, yakni, melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur : "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur : "Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan";

## **Ad.1. Unsur "Barangsiapa":**

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, "Barang siapa" adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa **TASMIN, S.H., Bin Alm. TANTI** orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad. 2. Unsur : “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu  
Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada sekitar bulan Februari 2016 bertempat di rumah orang tua Saksi MUHRIDA di Desa Toari, Kecamatan Batubanga, Kabupaten Kolaka Terdakwa TASMİN, SH. BIN ALM. TANTI telah menjual mobil Toyota Hilux dengan No. Pol. DT 9288 AK milik Saksi korban ADRIN BIN MUTTO kepada Saksi MUHRIDA dengan harga sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa penjualan yang dilakukan Terdakwa tersebut ternyata tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik mobil yakni Saksi korban ADRIN BIN MUTTO, dan uang hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur: “Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”;**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada sekitar bulan September 2013 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah milik Saksi korban ADRIN BIN MUTTO tepatnya di Dusun Gambere, Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana, Terdakwa datang kepada Saksi korban ADRIN;

Menimbang, bahwa kemudian menawarkan untuk mobil milik Saksi korban ADRIN dipakai berbisnis oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan akan membayar angsuran leasing mobil Toyota Hilux dengan No. Pol. DT 9288 AK milik Saksi korban ADRIN BIN MUTTO tersebut selama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) kali





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran, dan nanti setelah lunas angsuran mobil tersebut akan Terdakwa kembalikan kepada Saksi korban ADRIN BIN MUTTO, sehingga Saksi korban ADRIN akhirnya tertarik dan kemudian menyerahkan mobil miliknya tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa pakai berbisnis dan membayarkan angsuran mobil tersebut di pihak leasing PT. DHARMATAMA MEGAH FINANCE Kab. Kolaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

### **Keadaan- keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban;

### **Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yakni masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka ada alasan yang sah memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux yang sudah dibungkus sticker warna merah strip putih No.Pol. DT 9288 AK, No. rangka MROAW12G3C0034054, No. mesin 1 TR-7400777;
- 1 (satu) lembar STNK asli dengan nama pemilik ADRIN, mobil Toyota Hilux warna hitam No.Pol. DT 9288 AK;

Akan ditetapkan seperti termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TASMIN Bin Alm. TANTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux yang sudah dibungkus sticker warna merah strip putih No.Pol. DT 9288 AK, No. rangka MROAW12G3C0034054, No. mesin ITR-7400777;
  - 1 (satu) lembar STNK asli dengan nama pemilik ADRIN, mobil Toyota Hilux warna hitam No.Pol. DT 9288 AK;

Dikembalikan kepada Saksi Korban **ADRIN Bin MUTTO;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Rabu, tanggal 14 Juni 2017**, oleh Kami **RUDIE, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.** dan **MUHAJIR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **SAHIDU, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **CHRISTIAN EVANI SINGAL, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

ttd

**M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H..**

**RUDIE, S.H., M.H.**



**MUHAJIR, S.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**SAHIDU, S.H.**